

Peningkatan Pembelajaran Hukum: Metode dan Strategi Efektif dalam Pendidikan Hukum

Enhancing Legal Learning: Effective Methods and Strategies for Legal Education

M. Iwan Satriawan^{1*}, Reisa Malida², Chaidir Ali³, Rudy⁴

¹⁻⁴Fakultas Hukum Universitas Lampung, Indonesia

Korespondensi penulis: i_santri@yahoo.co.id*

Article History:

Received: April 12, 2025;

Revised: April 25, 2025;

Accepted: Mei 18, 2025;

Published: Mei 30, 2025

Keywords: Education, Lecture, Legal, Student, University.

Abstract: The objective of this journal article is to present the findings of a dissemination activity concerning effective methods for studying legal science within faculties of law. This initiative responds to the persistent issue of the low quality of law graduates from institutions of higher education in Indonesia. The dissemination of effective learning methods in legal studies reveals that the improvement of campus facilities, particularly classroom, libraries, and the overall safety of the academic environment must be prioritized alongside the enhancement of teaching staff quality. Such enhancement may be pursued by increasing lecturer's income, thereby allowing them to concentrate solely on research and teaching without the burden of administrative duties. Improved lecturer quality is expected to contribute significantly to academic quality of law graduates. This is due to the fundamental principle that effective legal education requires extensive reading, which is facilitated through library development, as well as the frequent practice of procedural law, which necessitates the availability of a legal laboratory in the form of a moot court facility.

Abstrak

Penulisan jurnal ini bertujuan untuk memaparkan hasil dari sosialisasi metode efektif belajar ilmu hukum di fakultas hukum. Hal ini terkait masih banyak ditemukan mutu lulusan Pendidikan tinggi khususnya fakultas hukum di Indonesia yang rendah. Hasil dari sosialisasi metode efektif belajar ilmu hukum adalah bahwa perbaikan fasilitas kampus mulai dari ruang kelas, perpustakaan dan keamanan belajar mengajar di kampus menjadi hal yang utama selain dengan meningkatkan kualitas sumber daya dosen dalam mengajar dengan meningkatkan pendapatan dosen. Dosen menjadi fokus untuk penelitian dan pengajaran tanpa ada beban administrasi lainnya hanya demi meningkatkan pendapatannya. Dengan baiknya kualitas pengajar, maka akan berdampak pada meningkatnya pula kualitas peserta mahasiswa lulusan hukum. Karena kunci efektif belajar ilmu hukum adalah dengan banyak membaca yang ini ada pada perbaikan perpustakaan, banyak praktik hukum acara dan ini harus tersedia laboratorium ilmu hukum berupa ruang peradilan semu.

Kata Kunci: Pendidikan, Perkuliahan, Hukum, Mahasiswa, Universitas.

1. PENDAHULUAN

Salah satu masalah utama yang dihadapi dunia Pendidikan tinggi di Indonesia saat ini adalah masalah mutu lulusan Pendidikan tinggi. Mutu Pendidikan dapat dipengaruhi oleh 2 (dua) hal yaitu, manusia dan non manusia. Manusia sendiri terbagi menjadi 2 (dua) yaitu kualitas dosen atau pengajar dan mahasiswa atau anak didik. Sedangkan faktor non manusia

itu dipengaruhi oleh fasilitas yang tersedia dalam Lembaga Pendidikan tersebut. Mulai dari kelengkapan perpustakaan, fasilitas ruang kelas hingga kepada kenyamanan civitas akademika untuk berlama-lama di kampus. Mulai dari kondisi kantin yang bersih dan nyaman, kondisi toilet, halaman atau taman yang asri hingga faktor terakhir yang tidak kalah penting adalah keamanan.

Pada penulisan jurnal ini, penulis akan mengupas terkait metode efektif belajar ilmu hukum di fakultas hukum. Pentingnya sosialisasi ini adalah karena banyak ditemukan mahasiswa lulusan fakultas hukum tidak paham apa itu hukum. Karena hukum bagi mereka adalah yang ada dalam peraturan perundang-undangan saja. Selain itu ditemukan juga banyaknya mahasiswa fakultas hukum yang lulus dalam jangka waktu yang relatif lama antara 6-7 tahun namun hanya mendapatkan ijazah saja tidak dengan ilmunya.

Padahal ilmu hukum merupakan salah satu ilmu yang diajarkan di Universitas dan mempunyai keunikan tersendiri. Baik materinya maupun struktur kelembagaan di fakultasnya. Jika di fakultas-fakultas lain menggunakan program studi sehingga memakai jurusan dan bahkan dalam pemilihan bidang penjurusan di SBNPTN langsung ditampilkan seperti jurusan manajemen atau akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jurusan Pendidikan Ekonomi, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia jika di fakultas keguruan dan Pendidikan, maka untuk fakultas hukum tidak menggunakan hal tersebut. Tidak ada pemilihan program studi sejak awal bagi mahasiswa baru dalam pemilihan jurusan ketika mengikuti SBNPTN. Semua hanya tertulis fakultas hukum, meskipun di dalamnya ada jurusan pidana, perdata, HTN, HI dan HAN. Namun ini semua baru dilaksanakan ketika mahasiswa memasuki semester 6 (enam) atau mulai penjurusan sesuai dengan minat masing-masing mahasiswa.

Salah satu komponen penting dalam Pendidikan yang sering diabaikan adalah terkait dengan kurikulum. Kurikulum memiliki posisi strategis karena secara umum kurikulum merupakan deskripsi dari visi, misi dan tujuan Pendidikan sebuah bangsa. Hal ini sekaligus memposisikan kurikulum sebagai sentral muatan-muatan nilai yang akan ditransformasikan kepada peserta didik. Arah dan tujuan kurikulum Pendidikan akan mengalami pergeseran dan perubahan seiring dengan dinamika perubahan sosial yang disebabkan oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Karena sifatnya yang dinamis dalam menyikapi perubahan, kurikulum mutlak harus feksibel dan futuristik.

Fenomena ini berdampak pada banyaknya materi perkuliahan yang harus diampu oleh mahasiswa fakultas hukum meskipun mereka tidak akan menjadi ahli disemua bidang tersebut. Hal ini berlanjut pada lulusan fakultas hukum tidak dapat langsung bekerja sesuai bidangnya. Sebagaimana contoh untuk menjadi pengacara, mahasiswa fakultas hukum tidak dapat

langsung praktik menjadi pengacara kalau tidak mengikuti Pendidikan calon advoket (PKPA), demikian juga ketika mahasiswa lulusan fakultas hukum untuk menjadi notaris, mereka tidak dapat langsung praktik kalau tidak melanjutkan studi notaris yang pada umumnya ditempuh selama 2 (dua) tahun dan minimum usia untuk bisa praktik adalah usia 27 tahun.

2. TINJAUAN LITERATUR

Ilmu Hukum

Hukum mempunyai banyak segi dan cakupan, karena hukum mengatur semua bidang kehidupan masyarakat, tidak hanya masyarakat suatu bangsa, melainkan juga masyarakat dunia yang selalu mengalami perkembangan dan perubahan secara terus-menerus. Perkembangan Sejarah kehidupan umat manusia senantiasa menyebabkan terjadinya perubahan tentang apa yang dimaksud dengan hukum dari masa ke masa, sebelum manusia mengenal undang-undang, hukum identik dengan kebiasaan dan tradisi yang menjadi pedoman dalam kehidupan.

Ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang berusaha menelaah hukum. Ilmu hukum mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Ilmu hukum objeknya adalah hukum itu sendiri. Ilmu hukum juga mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum.

Mempelajari ilmu hukum umumnya dilaksanakan di perguruan tinggi yang dimaksudkan sebagai upaya untuk membentuk kepribadian manusia yang mengacu pada nilai-nilai tertentu. Kepribadian diartikan sebagai pola pikir, bersikap, merasa dan bertindak secara terpadu dalam diri individu. Sedangkan Pendidikan dilihat dari proses belajar-mengajar, adalah transformasi pengetahuan dari pendidik kepada anak didiknya melalui proses sadar, terarah dan sistematis. Dengan demikian, Pendidikan tinggi hukum harus senantiasa diarahkan pada peningkatan kecerdasan dan sumber daya manusia yang tidak hanya berguna bagi kepentingan rakyat secara individu akan tetapi juga dapat diimplementasikan ilmunya bagi kepentingan masyarakat. Karena terkait dengan penerapan hukum sendiri adalah paling utama untuk manusia.

Pendidikan

Secara etimologi, Pendidikan berasal dari kata *paedagogie* dari Bahasa Yunani yang terdiri dari kata *paes* yang artinya anak dan *agogos* yang artinya membimbing. Jadi *paedagogie* berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Dalam Bahasa romawi, pendidikan berasal dari

kata *educate* yang berarti mengeluarkan sesuatu yang berada dari dalam. Sedangkan dalam Bahasa Inggris Pendidikan diistilahkan dengan kata *to educate* yang artinya memperbaiki moral dan melatih intelektual.

Pendidikan dalam arti yang sederhana adalah usaha manusia membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat dan kebudayaan. Dalam perkembangannya Pendidikan atau paedagogie diartikan sebagai bimbingan atau pertolongan yang diberikan dengan sengaja oleh orang dewasa terhadap peserta didik untuk mendewasakannya. Yang dimaksud dewasa dalam hal ini adalah dapat bertanggung jawab terhadap dirinya baik secara biologis, psikologis, paedagogis dan sosiologis.

Sedangkan menurut UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional, Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, ekcerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Sampai saat ini, mayoritas ahli Pendidikan menyatakan bahwa masalah utama yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah rendahnya mutu Pendidikan pada setiap jenajng dan satu Pendidikan. Meskipun telah dilakukan berbagai pelatihan dan kursus Pendidikan namun semuanya hanya bertujuan serapan anggaran, bukan pada perubahan perilaku pendidik apalagi peserta didik. Padahal bangsa-bangsa besar dan maju di dunia memulai kebangkitannya dengan membenahi sebaik mungkin system pendidikannya. Sebagian besar dana diarahkan untuk mencerdaskan bangsanya dan melengkapi semua fasilitas yang diperlukan dalam proses Pendidikan. Mulai dari gaji pendidik yang layak sehingga pendidik tidak perlu lagi melakukan kerja sampingan untuk memenuhi kebutuhan dapurnya, membangun failitas Gedung-gedung perkuliahan yang nyaman beserta perpustakaan dan laboratorium untuk penelitian yang baik dan meningkatkan dana-dana penelitian yang menunjang peningkatan ilmu pengetahuan.

3. METODE

Metode pengabdian yang dilakukan adalah melalui penyampaian materi oleh dua dosen yaitu M.Iwan Satriawan dan Reisa kepada peserta sosialisasi yang terdiri dari mahasiswa-mahasiswa fakultas hukum Angkatan 2025 semester 2 (dua). Sosialisasi terkait dengan metode efektif belajar ilmu hukum ini kemudian dilanjutkan dengan dialog atau tanya jawab antara pemateri dengan peserta. Tujuannya selain untuk menggali kesulitan-kesulitan yang dihadapi mahasiswa baru terkait tentang metode belajar ilmu hukum juga mencari solusi yang efektif terkait metode penerapan metode belajar hukum kepada para mahasiswa ilmu hukum.

4. DISKUSI

Kurikulum Ilmu Hukum

Pendidikan dan kurikulum adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Peran kurikulum terhadap Pendidikan merupakan sesuatu yang penting. Hal ini karena kurikulum adalah alat yang digunakan dalam mewujudkan cita-cita pendidikan itu sendiri. Sehingga kurikulum dapat diartikan sebagai suatu rencana kegiatan belajar bagi peserta didik atau suatu perangkat tujuan yang ingin dicapai. Dalam kurikulum terdapat beberapa komponen seperti tujuan, materi, strategi pembelajaran, organisasi kurikulum dan evaluasi. Tujuan merupakan komponen paling penting dalam kurikulum. Melalui tujuan tersebut, maka materi ajar dan evaluasi dapat dikenalkan secara terstruktur.

Kurikulum fakultas hukum sendiri untuk awal mahasiswa menempuh 19 SKS yang terdiri dari mata kuliah dasar seperti Ilmu Negara, Pengantar Ilmu Hukum, Pengantar Hukum Indonesia, Kewarganegaraan, Pendidikan Pancasila dan Bahasa Indonesia. Selanjutnya masuk pada semester dua masih dengan sistem paket dengan 19 SKS, maka mahasiswa fakultas hukum akan menempuh mata kuliah HTN, HAN, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Internasional. Baru pada semester tiga sistem paket sudah tidak dipergunakan. Sehingga mahasiswa dapat mengambil 24 SKS jika IPK nya minimal 3.00. Dan sudah mulai dapat mengambil mata kuliah wajib fakultas sesuai minatnya seperti kriminologi bagi yang mau ambil penjurusan pidana, perjanjian bagi yang mau ambil penjurusan perdata dan agrarian untuk yang masuk jurusan HAN demikian seterusnya.

Namun dampaknya masih ada mata kuliah wajib fakultas yang harus tetap diambil oleh mahasiswa meskipun yang bersangkutan tidak akan masuk jurusan tersebut. Seperti mata kuliah hukum perundang-undangan dan hukum acara mahkamah konstitusi. Kedua mata kuliah wajib fakultas ini merupakan mata kuliah jurusan hukum tata negara yang menjadi mata kuliah wajib fakultas selain ada mata kuliah teknik perancangan peraturan perundang-undangan.

Dampaknya adalah mahasiswa hanya mempunyai waktu tidak lebih dari satu tahun untuk dapat menyelesaikan skripsi jika ingin lulus 3.5 tahun dengan IPK minimal 3.00. waktu yang sangat sedikit dan pendek sekali untuk menghasilkan karya ilmiah yang bagus dan layak. Banyaknya mata kuliah dalam kurikulum fakultas hukum berdampak pada lulusan fakultas hukum yang tidak siap dalam dunia kerja. Hal ini juga disebabkan lulusan fakultas hukum dengan jurusan apa saja tetap dengan gelar S.H. Padahal ada banyak jurusan seperti pidana, perdata, HAN, HI dan HTN. Harusnya seperti Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang gelar lulusannya berbeda atau seperti Fisip yang juga berbeda antara SIP (sarjana ilmu pemerintahan) dengan S.sos (Sarjana ilmu sosial) padahal kedua-duanya merupakan sarjana fisip.

Strategi belajar efektif ilmu hukum

Dengan jumlah SKS (Satuan Kredit Semester) Tingkat S1 sebanyak 144 SKS atau lebih kurang sebanyak 35 mata kuliah ditambah dengan KKN dan skripsi. Tentunya bukan hal yang mudah bagi mahasiswa untuk dapat menguasai 35 jenis mata kuliah tersebut.

Karena satu mata kuliah pada umumnya akan menyediakan setidaknya 4-5 buku referensi dan jurnal. Sehingga kalau ada 35 jenis mata kuliah akan membutuhkan setidaknya 140 buku referensi bacaan bagi mahasiswa sekelas S1.

Apalagi pada masuk semester 6 (enam) sudah masuk penjurusan sebagaimana minat masing-masing mahasiswa. Yang minat ke pidana tentunya akan lebih fokus pada mata kuliah penjurusan pidana seperti hukum pidana formil, hukum pidana materiil, dan hukum pelaksanaan pidana. Sedangkan bagi mahasiswa yang minat ke hukum tata negara tentunya setelah menempuh KKN akan mengambil mata kuliah minat HTN seperti pemilu dan pilkada, lembaga negara, demokrasi dan partai politik.

Maka idealnya mahasiswa begitu masuk fakultas hukum harus sudah menetapkan dia mau kemana. HTN, Pidana, Perdata, HI atau HAN. Sehingga tidak semua mata kuliah harus dia kuasai dengan nilai yang bagus. Fenomena banyak mahasiswa yang ingin nilai sempurna dalam setiap perkuliahan menyebabkan banyaknya praktik kotor atau tidak bersih yaitu berupa joki tugas atau curang ketika ujian.

Selain itu pembelajaran yang melibatkan siswa aktif juga harus tetap dilakukan. Dosen tidak boleh jauh dari mahasiswa. Demikian mahasiswa tidak boleh jauh dari dosen. Karena pembelajaran aktif dengan sering ikut kegiatan dosen baik itu penelitian, pengabdian dan menjadi asisten dosen akan menjadi nilai lebih mahasiswa fakultas hukum untuk dapat mencerna ilmu diluar kelas.

Sehingga kedepan harusnya dilakukan perubahan kurikulum fakultas hukum tidak lagi 144 SKS untuk bisa lulus dan tidak harus semua mata kuliah yaitu 35 mata kuliah ditempuh oleh mahasiswa. Diperbanyak pada mata kuliah praktik peradilan dan perancangan akan lebih bagus untuk menghasilkan lulusan fakultas hukum yang siap terjun di dunia kerja seperti hakim, jaksa dan penyusun perancang di kementrian hukum atau bagian hukum pemerintah daerah.

5. KESIMPULAN

Ilmu hukum merupakan ilmu pengetahuan yang dibutuhkan dalam setiap sendi kehidupan. Karena banyaknya cakupan ilmu hukum sehingga hukum sendiri tidak dapat didefinisikan secara kaku sebagaimana ilmu pengetahuan yang lainnya. Karena begitu luasnya cakupan ilmu hukum sehingga diperlukan spesifikasi keahlian bagi lulusannya. Seperti mau ahli pidana maka harus masuk jurusan pidana, mau ahli perdata harus masuk jurusan perdata dan demikian seterusnya. Berdasarkan hal tersebut, maka tidak diperlukan semua mata kuliah sampai 35 mata kuliah atau 144 sks untuk lulus S1 bagi mahasiswa fakultas hukum. Karena ada banyak jenis mata kuliah yang bagi mahasiswa yang masuk jurusan pidana dan ini tidak dibutuhkan. Seperti mata kuliah Teknik perancangan perundang-undangan, mata kuliah hukum otonomi daerah dan lain-lain.

DAFTAR REFERENSI

- Alvi Syahrin, dkk. (2019). *Ilmu hukum Indonesia (Suatu pengantar)*. Jakarta: Rajawali Press.
- Hasbullah. (2009). *Dasar-dasar ilmu pendidikan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Hidayat, R., & Abdillah. (2019). *Ilmu pendidikan: Konsep, teori dan aplikasinya*. Medan: LPPPI.
- Hidayat, S. (2002). Sistem pembelajaran di perguruan tinggi. *Al Qalam*, 19(93), April–Juni.
- Solikin, N. (2014). *Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*. Jember: STIAN Jember Press.
- Syuhada, M. T., & Koto, I. (2022). Model pembelajaran hukum acara pidana berbasis bedah perkara dalam mendukung program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), Februari.
- Warjiyanti, S. (2018). *Memahami dasar ilmu hukum: Konsep dasar ilmu hukum*. Jakarta: Prenada Group.